



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH IV**

Alamat: Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124
Telepon (022) 7275630, (022) 7274377, Faksimile (022) 7207812
Laman: <http://www.ildikti4.ristekdikti.or.id>, Surel: ildikti-4@ristekdikti.or.id

Nomor : 1011/L4/KP/2018
Lampiran : Empat Lembar
Perihal : Pemutihan status tugas/ijin belajar

18 September 2018

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV


Menindaklanjuti Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 169/M/KPT/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3593/A.A2/KP/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penetapan Pemutihan Status Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah atau sedang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan akademik dan belum memperoleh persetujuan (penetapan SK) tugas belajar atau izin belajar sebelum tanggal 31 Desember 2015.


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Saudara dapat menginformasikan kepada seluruh dosen Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Perguruan Tinggi Saudara yang memenuhi persyaratan/kriteria sebagaimana ditetapkan dalam keputusan tersebut agar diberi kesempatan untuk dapat mengikuti program pemutihan dan dibantu untuk memenuhi dokumen persyaratan yang ditentukan.

Perlu diketahui bahwa surat keputusan tugas/ijin belajar diperlukan untuk proses penyesuaian ijazah yang bersangkutan di Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya berkas usulan pemutihan dapat disampaikan ke Sub Bagian Kepegawaian Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV paling lambat tanggal 31 Oktober 2018 (persyaratan terlampir).

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,




Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP. 196206231986101001

B. Format Data Pegawai Negeri Sipil dengan Status Tugas Belajar

KOP SURAT		
DATA TUGAS BELAJAR		
1.	Nama Pegawai	
2.	NIP	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Pangkat/Gol. Ruang	
5.	Jabatan terakhir	
6.	Tmt. Jabatan	
7.	Unit Kerja (Kopertis/setingkat eselon II/Fakultas)	
8.	Program/jenjang Pendidikan	DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/Spesialis/S3*)
9.	Bidang studi	
10.	PT tempat belajar	
11.	Lama tugas belajar tahun, bulan
12.	Periode tugas belajar	Mulai tanggals d. tanggal
13.	Sumber Biaya tugas belajar	

Demikian data tugas belajar ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

Pemimpin Unit Kerja (setingkat
Eselon I/ Rektor/Direktur
Politeknik/Koordinator Kopertis)

.....
NIP.

C. Format Data Pegawai Negeri Sipil dengan Status Izin Belajar

KOP SURAT		
DATA IZIN BELAJAR		
1.	Nama Pegawai	
2.	NIP	
3.	Tempat, tanggal lahir	
4.	Pangkat/Gol. Ruang	
5.	Jabatan terakhir	
6.	Tmt. Jabatan	
7.	Unit Kerja (Kopertis/setingkat eselon II/Fakultas)	
8.	Program/jenjang Pendidikan	DI/DII/DIII/DIV/S1/S2/Spesialis/S3*)
9.	Bidang studi	
10.	PT tempat belajar	
11.	Lama tugas belajar tahun, bulan
12.	Periode tugas belajar	Mulai tanggal s d. tanggal

Demikian data tugas belajar ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

Pemimpin Unit Kerja (setingkat
Eselon I/ Rektor/Direktur
Politeknik/Koordinator Kopertis)

.....
NIP.

D. Format Surat Pernyataan Pemimpin Unit

KOP SURAT		
SURAT PERNYATAAN		
Yang bertandatangan di bawah ini:		
1. Nama	:	
2. NIP	:	
3. Pangkat, Gol/Ruang	:	
4. Jabatan	: Eselon I/Rektor/Direktur Politeknik/Koordinator.....	
5. Alamat kantor	:	
Dengan ini menerangkan bahwa:		
1. Nama	:	
2. NIP	:	
3. Pangkat, Gol/ruang	:	
4. Jabatan	:	
5. Unit Kerja	:	
6. Universitas/Politeknik	:	
Selama dalam masa melanjutkan Pendidikan pada program bidang studi..... Universitas....., yang bersangkutan:		
1. Tidak merugikan Negara;		
2. Tidak melanggar disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;		
3. Program Studi/jurusan/program kekhususan yang diikuti benar-benar dibutuhkan oleh satuan kerjanya dan mendukung pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dengan akreditasi(pada saat lulus)		
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Jakarta, 20..		
Pemimpin Unit Kerja (setingkat Eselon I/ Rektor/Direktur Politeknik)		
<table border="1"><tr><td>Materai 6000</td></tr></table>		Materai 6000
Materai 6000		
..... NIP.		

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

LAMPIRAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 169/M/KPT/2018
TENTANG
PEMUTIHAN STATUS TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

A. Format Surat Usul Pemutihan Status Tugas atau Ijin Belajar

KOP SURAT UNIT KERJA/PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usul penetapan pemutihan
status tugas belajar dan izin belajar
an. Sdr.dkk (..orang)

Yth. Sekretaris Jenderal
Up. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Gedung D Lantai 8
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor tanggal dengan ini kami sampaikan usul pemutihan status tugas/izin*) belajar pegawai negeri sipil sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan untuk proses penetapan pemutihan status tugas/izin *) belajar, dengan ini terlampir kami sampaikan:

- a. Salinan/fotocopy Keputusan mengenai pengangkatan sebagai CPNS;
- b. Salinan/fotocopy Keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
- c. Salinan/fotocopy Keputusan mengenai kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- d. Salinan/fotocopy Keputusan mengenai pengangkatan dalam jabatan yang telah dilegalisir;
- e. Data program tugas belajar dan izin belajar PNS yang bersangkutan; dan
- f. Surat Pernyataan .

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Saudara kami ucapkan terimakasih.

Pemimpin Unit Kerja (setingkat
Eselon I/ Rektor/Direktur
Politeknik/Koordinator Kopertis)

.....
NIP.